



P U T U S A N

Nomor 154/Pid.Sus/2017/PT SMG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sayudi Yasmudi Bin (Alm) Karjani;
2. Tempat lahir : Kabupaten Semarang;
3. Umur/ tgl. Lahir : 62 Tahun /07 Juni 1954;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingk. Seneng RT 04 RW 04 Kel.
Ngampin Kec. Ambarawa Kab.
Semarang;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : SD

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 8 Juni 2017 Nomor 154/Pid.Sus/2017/PT SMG tentang penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi serta berkas perkara pidana yang diregister dalam register perkara Nomor. 154/Pid.Sus/2017/PT SMG dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-09/0.3.42/Euh.2/01/2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa SAYUDI YASMUDI BIN (ALM) KARJANI pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2016 sekitar pukul 04.50 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Oktober tahun 2016, bertempat di Jalan Raya Ngampin menuju Ambarawa bertempat dekat SMP Pangudi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luhur Ambarawa ikut Lingkungan Kalipawon Kel. Panjang Kec. Ambarawa Kab. Semarang atau setidaknya tidaknya ditempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Ungaran, yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2016 sekitar pukul 04.40 Wib, terdakwa meninggalkan rumah bersama dengan istri terdakwa yakni saksi KASTINI dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega No.Pol H-5081-V dan saat itu saksi KASTINI dibonceng oleh terdakwa dengan tujuan akan ke Pasar Projo Ambarawa, lalu pada saat terdakwa sedang melintas di Jalan Raya Ngampin menuju Ambarawa bertempat dekat SMP Pangudi Luhur Ambarawa ikut Lingkungan Kalipawon Kel. Panjang Kec. Ambarawa Kab. Semarang pada saat itu lampu penerangan jalan mati dan situasi arus lalu lintas sepi, namun terdakwa yang tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) tetap mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan 40-50 Km/Jam masuk perseneling atau gigi 4 (empat) dan dalam jarak 40-50 meter, saat itu terdakwa melihat ada penyeberang jalan yakni korban YOHANES SUGENG SUDJIAR sedang menyeberang jalan dari arah kanan ke kiri, namun saat itu terdakwa tidak berusaha untuk mengerem laju kecepatan sepeda motor yang dikendarainya dan terdakwa juga tidak membunyikan klakson motor, sehingga terdakwa tidak sempat menghindari dan langsung menabrak korban YOHANES yang pada saat itu bagian ban depan sepeda motor Yamaha Vega No.Pol H-5081-V yang dikendarai terdakwa menghantam kaki sebelah kanan korban YOHANES sampai korban YOHANES terpejal dan terjatuh di pinggir badan jalan lajur sebelah kiri dari Ngampin arah Ambarawa, selanjutnya pada saat itu korban YOHANES langsung tidak sadarkan diri, kemudian tidak lama kemudian saksi M. ADENAN dan saksi RIZAL IMAM SUYATNO yang merupakan Petugas Polisi Lalu Lintas datang ke tempat kejadian dan langsung membawa korban YOHANES dengan menggunakan Kendaraan Bermotor Toyota 3113 Unit Laka ke RSUD AMBARAWA, saat itu korban YOHANES mengalami luka bengkok di kepala bagian belakang, pendarahan di telinga

Hal 2, Putusan Nomor 154/Pid.Sus /2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kanan, luka lecet di bibir kanan, serta luka robek dan patah tulang betis kanan, selanjutnya dilakukan perawatan rawat inap terhadap korban YOHANES di RSUD AMBARAWA dan beberapa hari kemudian kemudian dirujuk ke RUMAH SAKIT KEN SARAS pada tanggal 07 Oktober 2016, selanjutnya setelah 15 (lima belas) hari koma dan ditangani secara medis kemudian korban YOHANES dinyatakan meninggal dunia pada hari Selasa, 18 Oktober 2015 sekitar pukul 06.45 Wib dalam perawatan medis di Rumah Sakit KEN SARAS;

Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM No.445/VER/3464/2016 tanggal 03 Oktober 2016 yang di periksa dan di tanda tangani dokter dr. Erna Chrismawati selaku dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Ambarawa dengan hasil pemeriksaan :

Hasil Pemeriksaan:

Keadaan Umum : Pasien datang habis kecelakaan, tidak sadar

Kepala : 1. Luka bengkak di kepala bagian belakang
2. Pendarahan telinga kanan
3. Luka lecet di bibir kanan

Kaki : 4. Luka robek dan patah tulang betis kanan

Kesimpulan :

- Dari hasil pemeriksaan luar di dapatkan tanda-tanda/gejala: Luka bengkak di kepala bagian belakang, pendarahan telinga kanan, luka lecet di bibir kanan, luka robek dan patah tulang betis kanan.
- Sebab perlukaan diduga akibat benturan dengan benda tumpul.

Selanjutnya pada tanggal 07 Oktober 2016 korban YOHANES dirujuk ke RS Ken Saras, Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM No.04/VRJ/XI/2016 tanggal 26 Oktober 2016 yang di periksa dan di tanda tangani dokter dr. Robby Gusneidi adam selaku dokter pada Rumah Sakit Ken Saras dengan hasil pemeriksaan :

Hasil Pemeriksaan:

Kepala : Bagian kepala samping kanan atas sudah tertutup kassa dan perban, tidak nampak darah



Kaki : Kaki kanan pasien sudah tertutup oleh kassa dan di kedua sisi kaki terdapat kayu untuk menopang kaki tersebut

Lain-lain:

CT Scan Kepala: Fraktur tidak lebih dari 1 tabula pada OS parieto-temporal kanan dan mastoid kanan dan pendarahan subdural di region fronto-parieto temporo occipital kanan, pendarahan di intracerebral di lobus frontal kanan, kiri, temporal kanan kiri, pendarahan di subarahnoid dan intracentricular, gambaran peningkatan tekanan intracentricular.

Pemeriksaan x foto cruris: Fraktur di 1/3 proximal OS tibia dekstra

Pemeriksaan x foto thorax: Fraktur 1/3 lateral OS clavícula dekstra

Kesimpulan :

Dari fakta-fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka kami simpulkan bahwa telah diperiksa seorang laki-laki berumur 62 tahun, ditemukan kassa dan perban yang menutupi kepala bagian samping kanan atas dan juga menutupi di bagian kaki kanan serta di kedua sisi kaki terdapat kayu. Laki-laki ini sudah dirawat di Rumah Sakit lain kurang lebih selama 5 hari dan dirujuk karena membutuhkan penanganan yang lebih lanjut. Dari hasil pemeriksaan penunjang dapat disimpulkan adanya benturan yang terjadi akibat benda tumpul, adanya pendarahan dan patah tulang di bagian kepala menandakan adanya kontak dengan benda tumpul yang sangat keras, dan patah tulang di kaki kanan menandakan adanya benturan dengan benda tumpul yang cukup keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI no.22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa SAYUDI YASMUDI BIN (ALM) KARJANI pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2016 sekitar pukul 04.50 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Oktober tahun 2016, bertempat di Jalan Raya Ngampin menuju Ambarawa bertempat dekat SMP Pangudi



Luhur Ambarawa ikut Lingkungan Kalipawon Kel. Panjang Kec. Ambarawa Kab. Semarang atau setidaknya tidaknya ditempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Ungaran, yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2016 sekitar pukul 04.40 Wib, terdakwa meninggalkan rumah bersama dengan istri terdakwa yakni saksi KASTINI dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega No.Pol H-5081-V dan saat itu saksi KASTINI dibonceng oleh terdakwa dengan tujuan akan ke Pasar Projo Ambarawa, lalu pada saat terdakwa sedang melintas di Jalan Raya Ngampin menuju Ambarawa bertempat dekat SMP Pangudi Luhur Ambarawa ikut Lingkungan Kalipawon Kel. Panjang Kec. Ambarawa Kab. Semarang pada saat itu lampu penerangan jalan mati dan situasi arus lalu lintas sepi, namun terdakwa yang tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) tetap mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan 40-50 Km/Jam masuk perseneling atau gigi 4 (empat) dan dalam jarak 40-50 meter, saat itu terdakwa melihat ada penyeberang jalan yakni korban YOHANES SUGENG SUDJIAR sedang menyeberang jalan dari arah kanan ke kiri, namun saat itu terdakwa tidak berusaha untuk mengerem laju kecepatan sepeda motor yang dikendarainya dan terdakwa juga tidak membunyikan klakson motor, sehingga terdakwa tidak sempat menghindar dan langsung menabrak korban YOHANES yang pada saat itu bagian ban depan sepeda motor Yamaha Vega No.Pol H-5081-V yang dikendarai terdakwa menghantam kaki sebelah kanan korban YOHANES sampai korban YOHANES terpejal dan terjatuh di pinggir badan jalan lajur sebelah kiri dari Ngampin arah Ambarawa, selanjutnya pada saat itu korban YOHANES langsung tidak sadarkan diri, kemudian tidak lama kemudian saksi M. ADENAN dan saksi RIZAL IMAM SUYATNO yang merupakan Petugas Polisi Lalu Lintas datang ke tempat kejadian dan langsung membawa korban YOHANES dengan menggunakan Kendaraan Bermotor Toyota 3113 Unit Laka ke RSUD AMBARAWA, saat itu korban YOHANES mengalami luka bengkok di kepala bagian belakang, pendarahan di telinga

Hal 5, Putusan Nomor 154/Pid.Sus /2017/PT SMG



kanan, luka lecet di bibir kanan, serta luka robek dan patah tulang betis kanan, selanjutnya dilakukan perawatan rawat inap terhadap korban YOHANES di RSUD AMBARAWA dan beberapa hari kemudian kemudian dirujuk ke RUMAH SAKIT KEN SARAS pada tanggal 07 Oktober 2016, selanjutnya setelah 15 (lima belas) hari koma dan ditangani secara medis kemudian korban YOHANES dinyatakan meninggal dunia pada hari Selasa, 18 Oktober 2015 sekitar pukul 06.45 Wib dalam perawatan medis di Rumah Sakit KEN SARAS.

Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM No.445/VER/3464/2016 tanggal 03 Oktober 2016 yang di periksa dan di tanda tangani dokter dr. Erna Chrismawati selaku dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Ambarawa dengan hasil pemeriksaan :

Hasil Pemeriksaan:

Keadaan Umum : Pasien datang habis kecelakaan, tidak sadar

Kepala : 1. Luka bengkak di kepala bagian belakang

2. Pendarahan telinga kanan

3. Luka lecet di bibir kanan

Kaki : 4. Luka robek dan patah tulang betis kanan

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan luar di dapatkan tanda-tanda/gejala: Luka bengkak di kepala bagian belakang, pendarahan telinga kanan, luka lecet di bibir kanan, luka robek dan patah tulang betis kanan.

Sebab perlukaan diduga akibat benturan dengan benda tumpul.

Selanjutnya pada tanggal 07 Oktober 2016 korban YOHANES dirujuk ke RS Ken Saras

Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM No.04/VRJ/XI/2016 tanggal 26 Oktober 2016 yang di periksa dan di tanda tangani dokter dr. Robby Gusneidi adam selaku dokter pada Rumah Sakit Ken Saras dengan hasil pemeriksaan :

Hasil Pemeriksaan:



Kepala : Bagian kepala samping kanan atas sudah tertutup kassa dan perban, tidak nampak darah

Kaki : Kaki kanan pasien sudah tertutup oleh kassa dan di kedua sisi kaki terdapat kayu untuk menopang kaki tersebut

Lain-lain:

- CT Scan Kepala: Fraktur tidak lebih dari 1 tabula pada OS parieto-temporal kanan dan mastoid kanan dan pendarahan subdural di region fronto-parieto temporo occipital kanan, pendarahan di intracerebral di lobus frontal kanan, kiri, temporal kanan kiri, pendarahan di subaracnoid dan intracentricular, gambaran peningkatan tekanan intracentricular.
- Pemeriksaan x foto cruris: Fraktur di 1/3 proximal OS tibia dekstra
- Pemeriksaan x foto thorax: Fraktur 1/3 lateral OS clavicula dekstra

Kesimpulan :

Dari fakta-fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka kami simpulkan bahwa telah diperiksa seorang laki-laki berumur 62 tahun, ditemukan kassa dan perban yang menutupi kepala bagian samping kanan atas dan juga menutupi di bagian kaki kanan serta di kedua sisi kaki terdapat kayu. Laki-laki ini sudah dirawat di Rumah Sakit lain kurang lebih selama 5 hari dan dirujuk karena membutuhkan penanganan yang lebih lanjut. Dari hasil pemeriksaan penunjang dapat disimpulkan adanya benturan yang terjadi akibat benda tumpul, adanya pendarahan dan patah tulang di bagian kepala menandakan adanya kontak dengan benda tumpul yang sangat keras, dan patah tulang di kaki kanan menandakan adanya benturan dengan benda tumpul yang cukup keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) UU RI no.22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan ;

Membaca tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum tertanggal 11 April 2017 No. Reg.Perk PDM-09/0.3.42/Euh.2/01/2017 yang pada pokoknya Penuntut Umum mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran berkenan memutuskan :



1. Menyatakan Terdakwa SAYUDI YASMUDI BIN (ALM) KARJANI bersalah melakukan tindak pidana yang mengemudikan Kendaraan Bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI no.22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAYUDI YASMUDI BIN (ALM) KARJANI berupa pidana penjara selama 6 (ENAM) BULAN dan denda sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) apabila pidana denda tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (TIGA) BULAN kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega No Pol H-5081-V
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vega No Pol H-5081-V(Dikembalikan kepada Terdakwa)
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor. 21/Pid.Sus/2017/PN Unr tanggal 27 April 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Sayudi Yasmudi Bin (Alm) Karjani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan Kendaraan Bermotor Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Meninggal Dunia";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim karena terdakwa melakukan tindak pidana yang dapat dihukum sebelum masa percobaan selama 1 (Satu) Tahun;

Hal 8, Putusan Nomor 154/Pid.Sus /2017/PT SMG



4. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp 2.500.000,00 (Dua Juta Lima ratus Ribu Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) Bulan;
5. Memerintahkan barang bukti yaitu :
 - 5.1.1(satu) unit sepeda motor Yamaha Vega No Pol H-5081-V
 - 5.2.1(satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vega No Pol H-5081-VDikembalikan kepada Terdakwa;
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah membaca Akta Permohonan Banding Nomor 05/Akta.Pid/2017/PN Unr yang menerangkan bahwa pada tanggal 02 Mei 2017 Penuntut Umum mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Unr tanggal 27 April 2017 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa sebagaimana dalam Akta pemberitahuan Permintaan Banding Nomor. 05/Akta.Pid/2017/PN Unr, tanggal 08 Mei 2017 ;

Telah membaca memori banding dari Penuntut Umum tanggal 09 Pebruari 2017, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama kepada Terdakwa sebagaimana dalam Akta Penyerahan Memori Banding Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Unr tanggal 16 Mei 2017;

Telah membaca Kontra Memori Banding dari Terdakwa tanggal 21 Mei 2017, Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama kepada Penuntut Umum sebagaimana dalam Akta Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Unr tanggal 30 Mei 2017;

Telah membaca Akta Pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Unr tanggal 18 Mei 2017 yang menerangkan bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Unr di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal diberitahukan;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kab. Semarang telah diajukan dalam tenggang

Hal 9, Putusan Nomor 154/Pid.Sus /2017/PT SMG



waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang maka secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 09 Mei 2017 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran tanggal 12 Mei 2017 mengajukan keberatan dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran dalam pertimbangannya tidak memperhatikan fakta yang terbukti dipersidangan;
2. Bahwa putusan yang dijatuhkan terlalu ringan, jauh dari tuntutan Jaksa;
3. Bahwa putusan yang dijatuhkan terlalu ringan sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak menimbulkan efek jera terhadap Terdakwa ataupun pengguna jalan lainnya;
4. Bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, tidak bersifat mendidik;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 21 Mei 2017 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran tanggal 23 Mei 2017 yang pada pokoknya menyatakan bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah benar dan adil ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penuntut Umum yang disampaikan dalam Memori Bandingnya, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :

Point 1. : bahwa apa yang diuraikan oleh Penuntut Umum tersebut sudah termasuk dalam unsur ke dua yaitu karena kelalaiannya, sehingga tidak dapat dijadikan alasan untuk memperberat penjatuhan pidananya, oleh karena itu keberatan tersebut tidak cukup alasan dan harus ditolak;

Point 2. : bahwa apa yang diuraikan oleh Penuntut Umum tersebut sudah termasuk dalam unsur ke tiga, mengakibatkan orang lain meninggal dunia, sedangkan tentang besarnya uang pengganti biaya pengobatan tentunya harus disesuaikan dengan kemampuan Terdakwa dan keikhlasan dari yang menerimanya



yaitu keluarga korban dan karena keluarga korban sudah dapat menerima dan ikhlas tentunya hal demikian itu dapat dijadikan alasan untuk memperberat penjatuhan pidananya, oleh karena itu keberatan ini juga tidak cukup alasan dan harus ditolak;

Point 3 : Bahwa rasa keadilan itu tidak diukur dari rasa keadilan orang lain, tetapi harus diukur dari yang dirasakan oleh Terdakwa dan yang dirasakan oleh korban/keluarganya oleh karena itu keberatan ini juga tidak beralasan dan harus ditolak;

Point 4 : Bahwa memperberat hukuman bukanlah upaya satu-satunya untuk membuat Terdakwa jera, oleh karena itu penjatuhan pidana dari yang ringan sampai yang berat harus diterapkan secara kasuistis maka keberatan inipun tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam Kontra Memori Bandingnya, Terdakwa mohon agar putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Unr tanggal 27 April 2017, memori banding dari Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding dari Terdakwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berpendapat bahwa terdakwa SAYUDI YASMUDI BIN (ALM) KARJANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan alternatif kesatu adalah sudah tepat dan benar menurut hukum, demikian pula tentang pidana yang dijatuhkan dipandang sudah tepat dan adil, oleh karena itu pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri Ungaran tersebut dapat disetujui dan diambil alih Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran Nomor



21/Pid.Sus/2017/PN Unr tanggal 27 April 2017 telah sesuai menurut hukum karena itu patut dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Unr tanggal 27 April 2017 yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan serta pasal-pasal dari peraturan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini utamanya pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kab. Semarang;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Unr tanggal 27 April 2017 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2017, oleh kami **Winaryo, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Eddy Risdianto, S.H.,M.H** dan **Singgih Budi Prakoso,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **5 Juli 2017** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, serta Afiah, S.H.



Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, tanpa dihadiri oleh
Terdakwa maupun Penuntut Umum;

Hakim-hakim Anggota tersebut,

Ttd.

Eddy Risdianto, S.H.,M.H.

Ttd.

Singgih Budi Prakoso, S.H.,M.H.

Ketua Majelis tersebut,

Ttd.

Winaryo, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti tersebut,

Ttd.

Afiah, S.H.